



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Gading, 11 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Margasari Rt.011 Rw.006 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 15 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.013 Rw.003 Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 03 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 10 Februari 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Kutipan Akta Nikah No.0024/007/II/2017, tertanggal 10 Februari 2017;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bukit Lingkar selama 2 tahun hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD ANDRA JULIANSYAH Bin JANURIC SUSANTO, tempat dan tanggal lahir di Bukit Lingkar, 16 Juli 2017 saat ini anak berada di dalam asuhan dari Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus pada bulan Mei 2019 terjadi pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat meminta nafkah lahir kepada Tergugat tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Gaji Tergugat sudah di berikan semua kepada ibu Tergugat dan akibat pertengkaran itu Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
7. Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak Juni 2019 hingga sekarang;
 - b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak. Namun, tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;

9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat beserta Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 04 Desember 2020 Nomor 706/Pdt.G/2019/PA.Rgt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/007/II/2017 Tanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P).

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 11 RW. 006 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Februari Tahun 2017 di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bukit Lingkar, selama 2 tahun, hingga berpisah.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa Setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah untuk Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi.
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pecahnya rumah tangga tersebut karena saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah bersama lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena telah diantar oleh Tergugat ke rumah saksi.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah datang atau memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi karena pada saat ini Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat.
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil
2. xxx umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 11 RW. 006 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Februari Tahun 2017 di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bukit Lingkar, selama 2 tahun, hingga berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah untuk Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi disamping itu Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pecahnya rumah tangga tersebut karena saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu Penggugat sedang berteduh dari hujan di rumah Saksi dan menyatakan pulang terlambat kepada Tergugat namun Tergugat marah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah bersama lagi.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena telah diantar oleh Tergugat.
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah datang atau memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi karena pada saat ini Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa usaha damai dengan jalana mediasi sebagaimana kehendak Permma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P), dan oleh majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan secara materil alat bukti P menjelaskan tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Februari 2017, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (Lismawati Rahmah Binti Maman dan Litmawati Binti Maman), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg):

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta antara sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Februari 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah untuk Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi disamping itu Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 10 Februari 2017 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt



وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Dewi Warti sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Murawati, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefa Efrianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefi Efrianti, S.H.I.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp400.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp516.000,00 |

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)